



PUTUSAN

NOMOR 65/PID.SUS/2014/PT.YYK (NARKOBA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili Perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRIANTO ALIAS KATUL;**
Tempat lahir : Gunung Kidul ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 12 Oktober 1984 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Jalan Grinjing Nomor 11 Rt.15 Rw.05
Papringan, Catur Tunggal, Depok,
Sleman ;
• Ngabean Wetan Rt.03 Rw. 37
Sinduharjo, Ngaglik, Sleman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014
- 3 Perpanjangan ke-2, sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014 ;
- 6 Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 ;

Halaman 1 dari 14 perkara Nomor 65/PID.SUS/2014/PT.YYK (NARKOBA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Juni 2014, Nomor 65/PID.SUS/2014/PT.YYK (NARKOBA) tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 April 2014, Nomor 101/Pid.Sus/2014/PN.Slmn. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 18 Pebruari 2014, Nomor Register : PDM- 042/Euh.1/SLMN/2/2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa ANDRIANTO ALIAS KATUL pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 22.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan November tahun 2013, bertempat di Selokan Mataram, Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta dan di, Mancasan, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 November 2013 sekitar jam 23.30 Wib ketika terdakwa ANDRIANTO ALIAS KATUL sedang berada di tempat kos terdakwa di Ngabean Wetan RT. 03 RW. 37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, terdakwa telah dihubungi oleh Pathub (DPO) yang mengatakan "Tolong ambilkan barang (ganja) di alamat Perempatan Condong Catur ke utara belok kanan terus belok kiri lurus ada gang pertama masuk kiri sekitar 50 meter ada pohon pisang bahaan berada dibawah pohon pisang ditutup semak-semak dibungkus plastik hitam" yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh terdakwa. Pada hari Jum'at tanggal 08 November 2013 sekitar jam 22.45 WIB Terdakwa menuju tempat sebagaimana diberitahukan oleh Pathub tersebut kemudian terdakwa mencari-cari barang (ganja). Pada sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemukan bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus ganja yang dilakban warna coklat. Terdakwa kemudian membawanya ke tempat kost terdakwa.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2013 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa kembali di hubungi oleh Pathub yang mengatakan "le tolong ganja disimpankan dulu nanti ganja semingguan lagi saya ambil karena sekarang lagi di luar kota" dan terdakwa menjawab "ya". Terdakwa kemudian membuka bungkusan ganja tersebut kemudian memasukannya ke dalam bekas tempat kanebo warna kuning lalu terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa. Pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira pukul 23.45 bertempat di Ngabean Wetan RT. 03 RW. 37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta Wib terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut lalu dipergunakan / dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi PURI HANDAYANI Alias ANGEL (Diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara dicampur tembakau rokok lalu dihisap sebagaimana layaknya orang merokok secara bergantian hingga ganja yang dicampur rokok tersebut habis. Pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 23. 45 Wib terdakwa dan saksi Puri Handayani kembali mengkomsumsi ganja tersebut di tempat kos terdakwa.

Pada hari Jum'at tanggal 15 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berada ditempat kosnya berusaha berkali-kali menghubungi Pathut melalui Handphone dengan maksud menanyakan kapan bisa mengambil ganja miliknya tetapi tidak berhasil terhubung.

Bahwa karena Pathut tidak berhasil terdakwa hubungi kemudian saksi DIDIT WAHYU PRADANA Alia DODIT meminta bantuan terdakwa untuk mencarikan ganja maka pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Selokan Mataram, Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman terdakwa menjual 1 (satu) paket ganja milik Pathub yang ada pada penguasaan terdakwa tersebut kepada saksi Didit Wahyu Pradana alias Dodit seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah ganja yang dibeli dari terdakwa oleh saksi Didit Wahyu Pradana tersebut dimiliki maka

Halaman 3 dari 14 perkara Nomor 65/PID.SUS/2014/PT.YYK (NARKOBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Didit Wahyu Pradana dikonsumsi dengan cara dibakar sebagaimana layaknya orang merokok dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Mancasan, Concongatur, Depok, Sleman terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket ganja kepada saksi Didit Wahyu Pradana seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah ganja yang dibeli dari terdakwa oleh saksi Didit Wahyu Pradana tersebut dimiliki maka oleh saksi Didit Wahyu Pradana dikonsumsi kembali dengan cara dibakar sebagaimana layaknya orang merokok dan sebagian dijual kepada saksi Sri Widodo alias Gundel. Akan tetapi kemudian saksi Sri Widodo alias Gundel ditangkap oleh petugas polisi dan ketika dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi jika ganja diperoleh dari saksi Didit Wahyu Pradana yang membelinya dari terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di tempat kost terdakwa di Ngabean Wetan RT. 03 RW. 37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta terdakwa kembali mengonsumsi ganja bersama-sama dengan saksi Puri Handayani dengan cara dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe lalu dimasukkan ke dalam selongsong rokok Polo yang kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian dengan saksi Puri Handayani. Pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan saksi Puri Handayani ditangkap petugas polisi dan ditemukan 1 (satu) paket ganja didalam kanebo warna kuning yang disimpan didalam tas warna hitam kombinasi kuning ditempat kost terdakwa tersebut.

Bahwa terhadap barang yang ditemukan ditempat kos terdakwa diduga ganja diketemukan ditempat kost terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta terhadap barang yang diduga ganja dilakukan pemeriksaan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2373/C.3 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Penguji Chintya Yuli Astuti, S Farm Apt, Penguji Karjiman, SST, dengan kesimpulan : **"Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di simpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/30/X/2013/Narkoba dengan Kode Laboratorium 023878/T/12/2013 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**. Bahwa ganja seberat 6,96 gram dengan sisa hasil pengujian seberat 6,88 gram tersebut kemudian dimasukkan kedalam plastik untuk dijadikan sebagai barang bukti. Sedangkan terhadap barang yang diduga ganja yang ditemukan pada saksi SRI WIDODO ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUDEL BIN HADI SUWITO tersebut kemudian dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta terhadap barang yang diduga ganja dilakukan pemeriksaan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2374/C.3 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. Woro Umi Ratih, Sp PK,M.Kes, Penguji Chintya Yuli Astuti, S Farm Apt, Penguji Karjiman, SST, dengan kesimpulan : **"Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di simpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/29/X/2013/Narkoba dengan Kode Laboratorium 023879/T/12/2013 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**. Bahwa ganja seberat 2,15 gram dengan sisa hasil pengujian seberat 2,07 gram tersebut kemudian dimasukkan kedalam plastik untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRIANTO ALIAS KATUL pada hari Jum'at tanggal 08 November 2013 sekitar jam 22.45 WIB hingga pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan November tahun 2013, bertempat di Perempatan Condong Catur, Depok, Sleman hingga di Ngabean Wetan RT. 03 RW. 37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 November 2013 sekitar jam 23.30 Wib ketika terdakwa ANDRIANTO ALIAS KATUL sedang berada di tempat kos terdakwa di Ngabean Wetan RT. 03 RW. 37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, terdakwa telah dihubungi oleh Pathub (DPO) yang mengatakan "Tolong ambilkan barang (ganja) di alamat Perempatan Condong Catur ke utara belok kanan terus belok kiri lurus ada gang pertama masuk kiri sekitar 50 meter ada pohon pisang

Halaman 5 dari 14 perkara Nomor 65/PID.SUS/2014/PT.YYK (NARKOBA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan berada dibawah pohon pisang ditutup semak-semak dibungkus plastik hitam” yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh terdakwa. Pada hari Jum’at tanggal 08 November 2013 sekitar jam 22.45 WIB Terdakwa menuju tempat sebagaimana diberitahukan oleh Pathub tersebut kemudian terdakwa mencari-cari barang (ganja). Pada sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemukan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus ganja yang dilakban warna coklat. Terdakwa kemudian membawanya ke tempat kost terdakwa.

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 8 November 2013 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa kembali di hubungi oleh Pathub yang mengatakan ”le tolong ganja disimpankan dulu nanti ganja semingguan lagi saya ambil karena sekarang lagi di luar kota” dan terdakwa menjawab ”ya”. Terdakwa kemudian membuka bungkus ganja tersebut kemudian memasukkannya ke dalam bekas tempat kanebo warna kuning lalu terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa. Pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira pukul 23.45 bertempat di Ngabean Wetan RT. 03 RW. 37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta Wib terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut lalu dipergunakan / dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi PURI HANDAYANI Alias ANGEL (Diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara dicampur tembakau rokok lalu dihisap sebagaimana layaknya orang merokok secara bergantian hingga ganja yang dicampur rokok tersebut habis. Pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 23. 45 Wib terdakwa dan saksi Puri Handayani kembali mengonsumsi ganja tersebut di tempat kos terdakwa.

Pada hari Jum’at tanggal 15 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berada ditempat kosnya berusaha berkali-kali menghubungi Pathut melalui Handphone dengan maksud menanyakan kapan bisa mengambil ganja miliknya tetapi tidak berhasil terhubung.

Bahwa karena Pathut tidak berhasil terdakwa hubungi kemudian saksi DIDIT WAHYU PRADANA Alia DODIT meminta bantuan terdakwa untuk mencarikan ganja maka pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Selokan Mataram, Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman terdakwa menjual 1 (satu) paket ganja milik Pathub yang ada pada penguasaan terdakwa tersebut kepada saksi Didit Wahyu Pradana alias Dodit seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah ganja yang dibeli dari terdakwa oleh saksi Didit Wahyu Pradana tersebut dimiliki maka oleh saksi Didit Wahyu Pradana dikonsumsi dengan cara dibakar sebagaimana layaknya orang merokok dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Mancasan, Concongatur, Depok, Sleman terdakwa kembali



menjual 1 (satu) paket ganja kepada saksi Didit Wahyu Pradana seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah ganja yang dibeli dari terdakwa oleh saksi Didit Wahyu Pradana tersebut dimiliki maka oleh saksi Didit Wahyu Pradana dikonsumsi kembali dengan cara dibakar sebagaimana layaknya orang merokok dan sebagian dijual kepada saksi Sri Widodo alias Gundel. Akan tetapi kemudian saksi Sri Widodo alias Gundel ditangkap oleh petugas polisi dan ketika dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi jika ganja diperoleh dari saksi Didit Wahyu Pradana yang membelinya dari terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di tempat kost terdakwa di Ngabean Wetan RT. 03 RW. 37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta terdakwa kembali mengonsumsi ganja bersama-sama dengan saksi Puri Handayani dengan cara dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe lalu dimasukan ke dalam selongsong rokok Polo yang kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian dengan saksi Puri Handayani. Pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan saksi Puri Handayani ditangkap petugas polisi dan ditemukan 1 (satu) paket ganja didalam kanebo warna kuning yang disimpan didalam tas warna hitam kombinasi kuning ditempat kost terdakwa tersebut.

Bahwa terhadap barang yang ditemukan ditempat kos terdakwa diduga ganja tersebut kemudian dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta terhadap barang yang diduga ganja dilakukan pemeriksaan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2373/C.3 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. Woro Umi Ratih, Sp PK,M.Kes, Penguji Chintya Yuli Astuti, S Farm Apt, Penguji Karjiman, SST, dengan kesimpulan : **"Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di simpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/30/X/2013/Narkoba dengan Kode Laboratorium 023878/T/12/2013 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**. Bahwa ganja seberat 6,96 gram dengan sisa hasil pengujian seberat 6,88 gram tersebut kemudian dimasukan kedalam plastik untuk dijadikan sebagai barang bukti. Sedangkan terhadap barang yang diduga ganja yang ditemukan pada saksi SRI WIDODO ALIAS GUDEL BIH HADI SUWITO tersebut kemudian dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta terhadap barang yang diduga ganja dilakukan pemeriksaan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 7 dari 14 perkara Nomor 65/PID.SUS/2014/PT.YYK (NARKOBA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2374/C.3 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. Woro Umi Ratih, Sp PK,M.Kes, Penguji Chintya Yuli Astuti, S Farm Apt, Penguji Karjiman, SST, dengan kesimpulan : **"Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di simpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/29/X/2013/Narkoba dengan Kode Laboratorium 023879/T/12/2013 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".** Bahwa ganja seberat 2,15 gram dengan sisa hasil pengujian seberat 2,07 gram tersebut kemudian dimasukan kedalam plastik untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ANDRIANTO ALIAS KATUL bersama dengan saksi PURI HANDAYANI (diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira pukul 23.45, pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 23. 45 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan November tahun 2013 , bertempat di tempat kost terdakwa di Ngabean Wetan RT. 03 RW. 37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 November 2013 sekitar jam 23.30 Wib ketika terdakwa ANDRIANTO ALIAS KATUL sedang berada di tempat kos terdakwa di Ngabean Wetan RT. 03 RW. 37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, terdakwa telah dihubungi oleh Pathub (DPO) yang mengatakan "Tolong ambilkan barang (ganja) di alamat Perempatan Condong Catur ke utara belok kanan terus belok kiri lurus ada gang pertama masuk kiri sekitar 50 meter ada pohon pisang bahaan berada dibawah pohon pisang ditutup semak-semak dibungkus plastik hitam"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh terdakwa. Pada hari Jum'at tanggal 08 November 2013 sekitar jam 22.45 WIB Terdakwa menuju tempat sebagaimana diberitahukan oleh Pathub tersebut kemudian terdakwa mencari-cari barang (ganja). Pada sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemukan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus ganja yang dilakban warna coklat. Terdakwa kemudian membawanya ke tempat kost terdakwa.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2013 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa kembali di hubungi oleh Pathub yang mengatakan "le tolong ganja disimpan dulu nanti ganja semingguan lagi saya ambil karena sekarang lagi di luar kota" dan terdakwa menjawab "ya". Terdakwa kemudian membuka bungkus ganja tersebut kemudian memasukannya ke dalam bekas tempat kanebo warna kuning lalu terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa. Pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira pukul 23.45 bertempat di Ngabean Wetan RT. 03 RW. 37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta Wib terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut lalu dipergunakan / dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi PURI HANDAYANI Alias ANGEL (Diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara dicampur tembakau rokok lalu dihisap sebagaimana layaknya orang merokok secara bergantian hingga ganja yang dicampur rokok tersebut habis. Pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 23. 45 Wib terdakwa dan saksi Puri Handayani kembali mengonsumsi ganja tersebut di tempat kos terdakwa.

Pada hari Jum'at tanggal 15 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berada ditempat kosnya berusaha berkali-kali menghubungi Pathut melalui Handphone dengan maksud menanyakan kapan bisa mengambil ganja miliknya tetapi tidak berhasil terhubung.

Bahwa karena Pathut tidak berhasil terdakwa hubungi kemudian saksi DIDIT WAHYU PRADANA Alia DODIT meminta bantuan terdakwa untuk mencarikan ganja maka pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Selokan Mataram, Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman terdakwa menjual 1 (satu) paket ganja milik Pathub yang ada pada penguasaan terdakwa tersebut kepada saksi Didit Wahyu Pradana alias Dodit seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah ganja yang dibeli dari terdakwa oleh saksi Didit Wahyu Pradana tersebut dimiliki maka oleh saksi Didit Wahyu Pradana dikonsumsi dengan cara dibakar sebagaimana layaknya orang merokok dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Mancasan, Condongcatur, Depok, Sleman terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket ganja kepada saksi Didit Wahyu Pradana seharga Rp. 200.000,-

Halaman 9 dari 14 perkara Nomor 65/PID.SUS/2014/PT.YYK (NARKOBA)



(dua ratus ribu rupiah). Setelah ganja yang dibeli dari terdakwa oleh saksi Didit Wahyu Pradana tersebut dimiliki maka oleh saksi Didit Wahyu Pradana dikonsumsi kembali dengan cara dibakar sebagaimana layaknya orang merokok dan sebagian dijual kepada saksi Sri Widodo alias Gundel. Akan tetapi kemudian saksi Sri Widodo alias Gundel ditangkap oleh petugas polisi dan ketika dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi jika ganja diperoleh dari saksi Didit Wahyu Pradana yang membelinya dari terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di tempat kost terdakwa di Ngabean Wetan RT. 03 RW. 37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta terdakwa kembali mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan saksi Puri Handayani dengan cara dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe lalu dimasukkan ke dalam selongsong rokok Polo yang kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian dengan saksi Puri Handayani. Pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan saksi Puri Handayani ditangkap petugas polisi dan ditemukan 1 (satu) paket ganja didalam kanebo warna kuning yang disimpan didalam tas warna hitam kombinasi kuning ditempat kost terdakwa tersebut.

Bahwa terhadap barang yang diduga ganja yang disita dari tempat kos terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta terhadap barang yang diduga ganja dilakukan pemeriksaan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2373/C.3 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. Woro Umi Ratih, Sp PK,M.Kes, Penguji Chintya Yuli Astuti, S Farm Apt, Penguji Karjiman, SST, dengan kesimpulan : **"Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di simpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/30/X/2013/Narkoba dengan Kode Laboratorium 023878/T/12/2013 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**.

Bahwa terhadap urine terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan Urine terdakwa menunjukan hasil **CANNABINOIDS / NARKOTIKA POSITIF (+)** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/ 319/XI/2013/ Biddokkes tanggal 23 November 2013 yang ditandatangani oleh Yang Memeriksa Didik Nurcahyo, AMAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum tanggal 10 April 2014 No. Reg. Perk. PDM- 56/SLMAN/Euh.2 /03/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara ini memutuskan :

1Menyatakan Terdakwa ANDRIANTO ALIAS KATUL secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) DALAM BENTUK TANAMAN” sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIANTO ALIAS KATUL dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 2(dua) bulan kurungan ;

3Menyatakan barang bukti berupa:

1 1 (satu) buah tas punggung warna hitam kombinasi putih yang dalamnya terdapat 1 buah kanebo warna kuning yang berisi sisa ganja dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) gram atau berat 8,88 gram **dirampas untuk dimusnahkan ;**

2 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri C2 warna biru nomor Simcard 085701000482 **dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 24 April 2014, Nomor 101/Pid.Sus/2014/PN.Slman. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa ANDRIANTO Als KATUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “ ;

Halaman 11 dari 14 perkara Nomor 65/PID.SUS/2014/PT.YYK (NARKOBA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan / atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam kombinasi putih yang dalamnya terdapat 1 buah kanebo warna kuning yang berisi sisa ganja dengan berat kurang lebih 6,88 gram
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri C2 warna biru nomor Simcard 085701000482 ;
dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 April 2014, Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Slmn., telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Mei 2014 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa tanggal 19 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, masing-masing tertanggal 7 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangannya tidak menyebutkan atau setidaknya tidak kurang



memperhatikan akibat atau dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal tersebut dapat menimbulkan penilaian negatif didalamnya menyangkut pencari keadilan bahkan bagi Terdakwa ANDRIANTO Alias KATUL sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 April 2014, Nomor 101/Pid.Sus/2014/PN.Slmn., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah termuat dan terurai dalam pertimbangan pada Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri untuk memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 April 2014, Nomor 108/Pid.Sus/2014/PN.Slmn., yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 April 2014, Nomor 101/Pid.Sus/2014/PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 14 perkara Nomor 65/PID.SUS/2014/PT.YYK (NARKOBA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **30 JUNI 2014**, oleh kami **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBJO, SH. M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SRI MURYANTO, SH.MH.** dan **ULIBASA HUTAGALUNG, SH** sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **2 JULI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SRI ASTUTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **SRI MURYANTO, SH.MH.** **NOORTJAHJONO D. S., SH. M.Hum.**

2. **ULIBASA HUTAGALUNG, SH**

Panitera Pengganti,

SRI ASTUTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)